



PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan menyebutkan tata cara alokasi penggunaan laba bersih diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, agar penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dilaksanakan secara akuntabel dan tepat sasaran maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 14 );

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.
7. Laba bersih adalah laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.

### Pasal 2

Laba bersih Perusahaan Daerah dibagi dengan pembagian sebagai berikut :

- a. deviden sebesar 55 % ( lima puluh lima persen );
- b. cadangan umum sebesar 15 % ( lima belas persen );
- c. dana sosial, pendidikan dan *corporate sosial responsibility* sebesar 10 % ( sepuluh persen );
- d. jasa produksi sebesar 10 % ( sepuluh persen ); dan
- e. dana pensiun dan sebagainya sebesar 10 % ( sepuluh persen ).

### Pasal 3

Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. deviden disetorkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sebagai Pendapatan Asli Daerah;
- b. cadangan umum ditempatkan di Perusahaan Daerah yang penggunaannya terlebih dahulu harus dengan persetujuan Bupati;
- c. dana sosial, pendidikan dan *corporate sosial responsibility* digunakan untuk keperluan sosial, pendidikan dan pelatihan serta untuk kegiatan *corporate sosial responsibility* yang pengelolaannya ditetapkan oleh Direktur;
- d. jasa produksi diberikan kepada Direktur, Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah yang pembagiannya ditetapkan oleh Direktur; dan
- e. dana pensiun dan sebagainya digunakan untuk keperluan program pensiun dan program lainnya bagi Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah yang pengelolaannya ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 23 februari 2015

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 23 februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

SUGIYANTO